



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan pihak-pihak:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Wonogiri 08 Februari 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pontianak, 17 Juni 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan, selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Wng pada hari itu juga yang pada pokoknya telah mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 Maret 2011. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) yang beralamat di Kabupaten Wonogiri selama 12 (dua belas) tahun dan sudah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Wonogiri tanggal 25 Februari 2012, Kelas VI Sekolah Dasar, usia 11 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki hutang di bank dan di tempat lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, Penggugat berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat dan membantu melunasi hutang Tergugat akan tetapi kesalahan Tergugat tersebut di ulang terus menerus;
5. Bahwa puncaknya adalah pada bulan September 2023, yaitu Tergugat pergi ke rumah saudara Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;
6. Bahwa sudah adanya upaya mendamaikan dari pihak keluarga, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara dalam relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 04 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 10 Januari 2024 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara dalam relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 04 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Pencabutan

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2024 Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikan jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Wng dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal Rabu tanggal 10 Januari 2024 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 **Hijriyah**, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim dan putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Sasmito, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Sasmito, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
e. Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	385.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	:	Rp.	235.000,00
5. Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	785.000,00

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Wng